

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-6/PD.02/2025

TENTANG

PENCABUTAN IZIN USAHA DI BIDANG ASURANSI UMUM ATAS PT BERDIKARI
INSURANCE

Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah mencabut izin usaha Perusahaan Asuransi Umum, sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Nomor Pencabutan Izin Usaha	Tanggal Pencabutan Izin Usaha	Jenis Izin Yang Dicabut
PT BERDIKARI INSURANCE	KEP-11/D.05/2025	17 Januari 2025	Izin Usaha di Bidang Asuransi Umum

Otoritas Jasa Keuangan melalui Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-11/D.05/2025 tanggal 17 Januari 2025 telah mencabut izin usaha di Bidang Asuransi Umum PT BERDIKARI INSURANCE yang beralamat di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 1, Jakarta Pusat.

Sejak pencabutan izin usaha PT BERDIKARI INSURANCE, Pemegang Saham, Direksi, Dewan Komisaris, dan Pegawai PT BERDIKARI INSURANCE dilarang mengalihkan, menjaminkan, mengagunkan atau menggunakan kekayaan, atau melakukan tindakan lain yang dapat mengurangi aset atau menurunkan nilai aset PT BERDIKARI INSURANCE.

PT BERDIKARI INSURANCE dilarang melakukan kegiatan usaha di bidang Asuransi Umum, serta diwajibkan untuk:

- Menghentikan seluruh kegiatan usaha baik di kantor pusat maupun kantor di luar kantor pusat PT BERDIKARI INSURANCE;
- Menyusun dan menyampaikan neraca penutupan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 15 (lima belas) hari sejak tanggal pencabutan izin usaha;
- Menyelenggarakan rapat umum pemegang saham paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dicabutnya izin usaha untuk memutuskan pembubaran badan hukum PT BERDIKARI INSURANCE serta membentuk tim likuidasi; dan
- Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya, setelah dibentuknya Tim Likuidasi, Pemegang Saham, Direksi, Dewan Komisaris, dan Pegawai PT BERDIKARI INSURANCE wajib memberikan data, informasi, dan dokumen yang diperlukan oleh tim likuidasi serta dilarang menghambat proses likuidasi yang dilakukan oleh tim likuidasi.

Pengumuman ini hendaknya disebarluaskan.

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 22 Januari 2025

Kepala Departemen Perizinan,
Pemeriksaan Khusus dan
Pengendalian Kualitas
Perasuransian, Penjaminan dan
Dana Pensiun

Asep Iskandar

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.

